



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10  
putusan.mahkamahagung.go.id

SEMARANG

## P U T U S A N

Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustakim Arafat Pattyradja.  
Pangkat/NRP : Letnan Satu Cpn/12140031030590.  
Jabatan : Pabang Siud II Flite A Heli Serbu.  
Kesatuan : Skadron-31/Serbu Puspenerbad.  
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 24 Mei 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rumah Susun Asrama Penerbad Block C 1.1,  
Jl. Muradi, Kembangarum, Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-10/A-09/IX/2020/Idik Tanggal 4 September 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat selaku Papera Nomor Kep/890/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/I/2021 tanggal 20 Januari 2021.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/9/PM.II-10/AD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/9/PM.II-10/AD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/9K/PM.II-10/AD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:
  - 1) Surat-surat:
    - a) 1 (satu) lembar Slip Cetak Bank BRI bukti transfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Sutardi ke Rekening BCA

Nomor Rekening 803511464 a.n.

Mustakim Arafat Pattiradja pada tanggal 12 Juni 2020.

- b) 2 (dua) lembar Print Out Laporan Transaksi Bank BRI unit kerja KC. Pemalang an. Sdr. Sutardi No. Rekening 006901022145501 periode transaksi tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
- c) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai uang sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dari Sdri. Odelia Sabrina Pamela ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 8035111464 atas nama Mustakim Arafat Pattiradja pada tanggal 15 Juni 2020.
- d) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Mustakim Arafat Pattiradja Nomor Rekening 8035111464 periode bulan Juni 2020 tansaksi mulai tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020.4 (empat) lembar Daftar Absensi Flite A Skadron-31/Serbu bulan Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1) Barang-barang: Nihil.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun Permohonan tetapi menyatakan menyerahkan

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua Belas dan Lima Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya - tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jl. Supriyadi No. 12 S taman Sendang Sari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang, Gerai ATM BRI Unit Pelutan Pemalang dan Bank BCA cabang Pemalang setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD mengikuti pendidikan PSDP TNI di Jogja selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan ) bulan dan lulus pada tahun 2014 dilantik menjadi TNI AD dengan pangkat Letnan Dua Cpn, kemudian ditugaskan di Skadron 31/ Serbu dengan Jabatan Pabang Siut II Flite A Heli Serbu Skadron 31/ Serbu Puspenerbad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Letnan Satu NRP 12140031030590.
- b. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Odelia Sabrina Pamela) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2015 dikenalkan oleh Lettu Cpn Rizi Firmansyah yang merupakan teman Saksi-1 sejak duduk di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebondalem Pemalang dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- c. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi-1 akan membeli mobil dengan cara mencari iklan di jual beli online OLX, Saksi-1 melihat ada iklan mobil Merk/Jenis Daihatsu Ayla Warna Hitam Nopol G 8516 SP tahun 2016 kemudian Saksi-1 menghubungi penjual mobil melalui Whatsapp, mobil tersebut adalah milik bapak Fredy Cristanto (Saksi-2) yang beralamatkan di Jl. Supriyadi No. 12 S taman Sendang Sari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengecek kondisi mobil tersebut.
- d. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-1 yang mengatakan "Pak, nanti abang saya yang mau lihat mobilnya". Setelah beberapa saat Saksi-2 dihubungi lewat Handphone oleh orang yang bernama Mustakim Arafat Pattiradja (Terdakwa) yang mengatakan "Pak, saya mau melihat mobil bapak alamatnya dimana?". Kemudian Saksi-2 memberikan alamat rumah mertua Saksi-2 kepada Terdakwa, Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-2 di Jl. Supriyadi No. 12 S Taman Sendang Sari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota semarang, kemudian Terdakwa melihat kondisi mobil Daihatsu Ayla warna hitam tahun 2016 Nopol G 8516 SP, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Oke, barangnya cocok".
- e. Bahwa setelah mengecek kondisi mobil tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut dalam kondisi baik, setelah itu Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk membicarakan dan menawarkan harga sehingga terjadi kesepakatan harga mobil tersebut sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), kemudian Saksi-2 meminta kepada Saksi-1 untuk membayar DP atau uang muka sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

rupiah), lalu Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No rekening 8035111464 atas nama Mustakim Arafat Pattiradja (Terdakwa) untuk diberikan kepada Saksi-2 sebagai uang pembayaran DP (uang muka) pembelian mobil, namun yang diserahkan kepada Saksi-2 hanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai setelah itu Saksi-2 membuatkan tanda bukti berupa kwitansi yang diberikan kepada Terdakwa.

- f. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) ke rekening BCA No rekening 8035111464 atas nama Mustakim Arafat Pattiradja (Terdakwa) untuk diberikan kepada Saksi-2 sebagai pembayaran pelunasan pembelian mobil tersebut.
- g. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah mertua Saksi-2 di Jl. Supriyadi No. 12 S taman Sendang Sari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang bersama Sdri. Modesti Komara Ardi (Saksi-3) dan adik sepupu Saksi-1 yang bernama Sdr. Dedy Prabowo, pada saat Saksi-1 berada di rumah Saksi-2, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 kalau Saksi-1 telah mentransfer uang kepada Terdakwa pada tgl 12 Juni 2020 sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No rekening 8035111464 atas nama Mustakim Arafat Pattiradja (Terdakwa) dan pada tgl 15 Juni 2020 Saksi-1 juga mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) ke rekening BCA No rekening 8035111464 atas nama Mustakim Arafat Pattiradja (Terdakwa) untuk diberikan kepada Saksi-2 sebagai pelunasan pembelian mobil tersebut, atas keterangan Saksi-1 kemudian Saksi-2 mengatakan "kita tunggu pak Arafat dulu karena

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

saya baru dikasih uang DP sebesar Rp. 3.000.000,-  
(tiga juta rupiah).

- h. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 namun tidak di jawab oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang main judi online dan karena kalah uang Saksi-1 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) habis digunakan oleh Terdakwa untuk main judi online. Karena alasan tersebut Terdakwa tidak menemui Saksi-1, handphone Terdakwa dimatikan dan Terdakwa tidak pulang ke rumah.
- i. Bahwa setelah ditunggu hingga sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tidak datang, selanjutnya ditelephone oleh Saksi-1 tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian karena tidak datang Saksi-1 dan Saksi-3 berpamitan kepada Saksi-2 untuk pergi ke Rumah susun Asrama Penerbad untuk menemui Terdakwa dengan menggunakan Grabcar.
- j. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-3 sampai di rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah, Saksi-1 dan Saksi-3 ditemui oleh istri Terdakwa, namun istri Terdakwa tidak tahu mengenai permasalahan tersebut, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 menunggu Terdakwa hingga menginap di rumah Terdakwa selama 2 (hari), tetapi Terdakwa tidak pulang kerumah, selanjutnya istri Terdakwa menemui Terdakwa di luar rumah, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-3 menunggu di rumah, setelah istri Terdakwa pulang kerumah menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 bahwa uang tersebut sudah tidak ada karena dipakai oleh Terdakwa.
- k. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 melalui transfer ke rekening BCA No rekening 8035111464 atas nama Mustakim Arafat Pattiradja (Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

- i. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 yang seluruhnya berjumlah Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang seharusnya untuk membayar pembelian mobil Daihatsu Ayla warna hitam tahun 2016 Nopol G 8516 SP, namun uang yang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah di gunakan oleh Terdakwa untuk main judi online dan habis.
- m. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan ini karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, kemudian Terdakwa menggunakan uang dari Saksi-1 untuk judi online dengan harapan Terdakwa bisa menang namun pada kenyataannya Terdakwa kalah dan uang tersebut habis untuk judi online.
- n. Bahwa pada saat Terdakwa membayarkan uang untuk DP (uang muka) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-2, Saksi-2 membuat kwitansi tanda terima yang diserahkan kepada Terdakwa namun saat ini kwitansi tersebut hilang dan sudah dicari oleh Terdakwa namun tidak ada.
- o. Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian materi sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk judi online dan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah dibayarkan untuk DP (uang muka) pembelian mobil

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Odelia Sabrina Pamela Felita,  
S.E.

Pekerjaan : Staf Skretariat DPRD Kab.  
Pemalang.

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 01 November 1992.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Jatiraya No.99 RT. 02/ RW.  
03 Kel/Desa Pelutan, Kec.  
Pemalang, Kab. Pemalang,  
Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2014 dikenalkan oleh Lettu Cpn Rizi Firmansyah yang merupakan teman Saksi sejak duduk di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebondalem Pemalang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi mempunyai rencana akan membeli mobil dengan cara mencari iklan di jual beli online OLX, dalam iklan tersebut Saksi melihat ada iklan mobil

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MerkJenis Dayhatsu Ayla Warna Hitam Nopol G  
putusan.mahkamahagung.go.id  
8516 SP tahun 2016.

3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi penjual mobil melalui WhatsApp, setelah terhubung mobil tersebut adalah milik Bapak Fredy Cristanto (Saksi-2) yang beralamatkan di Jl. Supriyadi No. 12 S taman Sendang Sari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan, Kota Semarang.
4. Bahwa karena tempat tinggal Saksi dengan penjual mobil jauh, maka Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengecek kondisi mobil tersebut karena Terdakwa tinggalnya di Semarang.
5. Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi maka Terdakwa bersedia akan mengecek mobil tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil tersebut dalam kondisi baik.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-2 untuk membicarakan dan menawar harga mobil tersebut yang akhirnya setelah tawar menawar akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
7. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 Saksi-2 menghubungi Saksi menyampaikan meminta kepada Saksi untuk membayar DP atau uang muka mobil yang akan Saksi beli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor Rekening 8035111464 atas nama Mustakim Arafat Pattiradja (Terdakwa) untuk diberikan kepada Saksi-2 sebagai uang pembayaran DP atau uang muka pembelian mobil.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi mentransfer uang sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah)

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke rekening Terdakwa untuk diberikan kepada  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-2 sebagai pembayaran pelunasan pembelian  
mobil.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama adik kandung Saksi yang bernama Sdri. Modesti Komara Ardi (Saksi-3) dan adik sepupu Saksi yang bernama Sdr. Dedy Prabowo berangkat ke Semarang dengan maksud untuk mengambil mobil, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di rumah Saksi-2.
11. Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Saksi-2, Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 kalau Saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-2, tetapi Saksi-2 malah mengatakan, "Kita tunggu pak Arafat dulu karena Saya baru dikasih uang DP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
12. Bahwa kemudian Saksi menelphon Terdakwa berkali-kali tetapi tidak Handphone Terdakwa tidak aktif sampai akhirnya Saksi menunggu hingga pukul 20.00 WIB di rumah Saksi-2 namun Terdakwa tidak datang.
13. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi menghubungi Lettu Cpn Rizi Firmansyah menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi tidak tahu, kemudian Lettu Cpn Rizi Firmansyah mengajak Saksi dan Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa tetapi sesampainya di rumah Terdakwa hanya bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Resky Puput Kurniati.
14. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-3 menunggu Terdakwa kembali ke rumah namun Terdakwa tidak datang juga hingga akhirnya Saksi dan Saksi-3

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menginap selama 2 (dua) hari di rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pulang.

15. Bahwa pada saat di rumah Terdakwa tersebut, istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa tidak berani pulang karena uang yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa telah habis dipakai oleh Terdakwa, tetapi untuk keperluan apa istri Terdakwa tidak mengetahui.
16. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi telah mengalami kerugian secara materi sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang merupakan uang pembayaran mobil berjenis Dayhatsu Ayla berwarna hitam tahun 2016 Nopol G 8516 SP yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sebagai pemilik mobil tersebut.
17. Bahwa uang milik Saksi yang ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut sebagian milik Saksi hasil dari menabung dan sebagian lagi pemberian dari orang tua Saksi.
18. Bahwa uang tersebut sebagian sudah dikembalikan oleh Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Saksi minta agar dibayar lunas pada bulan Februari 2021 ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fredy Christanto.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 14 September 1981.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen.

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Supriyadi No. 12 S Taman  
Sendang Sari RT. 003 RW. 001  
Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan,  
Kota Semarang, Prov. Jawa  
Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada waktu Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi untuk mengecek mobil yang akan dijual oleh Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 Saksi memasang iklan secara online untuk menjual mobil Dayhatsu Ayla warna hitam tahun 2016 Nopol G 8516 SP milik Saksi melalui OLX.
3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi dihubungi melalui Handphone oleh Sdri. Odelia Sabrina Pamela (Saksi-1) yang bermaksud akan membeli mobil milik Saksi, saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa mobil milik Saksi tersebut dalam kondisi bagus dan menawarkan harga sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 04.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi-1 yang mengatakan, "Pak, nanti abang saya yang mau lihat mobilnya", setelah beberapa saat kemudian Saksi ditelephone oleh orang yang bernama Mustakim Arafat Pattiradja (Terdakwa) yang mengatakan, "Pak, saya mau melihat mobil bapak alamatnya dimana?", kemudian Saksi-2 memberikan alamat rumah mertua Saksi kepada Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 WiB Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi sesuai alamat yang Saksi berikan yaitu di Jl. Supriyadi No. 12 S Taman Sendang Sari RT. 003 RW. 001 Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, kemudian Terdakwa

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi mobil Dayhatsu Ayla warna hitam tahun 2016 Nopol G 8516 SP, selanjutnya Terdakwa mengatakan, "Oke, barangnya cocok".

6. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mobil sudah dilihat oleh Terdakwa dan kondisinya bagus, selanjutnya terjadi tawar menawar akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
7. Bahwa kemudian Saksi meminta uang tanda jadi (DP) kepada Saksi-1 dan Saksi juga mengatakan kepada Saksi-1 kalau nanti akan pelunasan supaya Saksi dikabari, setelah itu Saksi memberi nomor rekening Bank BCA atas nama Fredy Cristanto kepada Terdakwa agar Saksi-1 mengirim uang DP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
8. Bahwa setelah Saksi menunggu Saksi-1 tidak segera mengirim uang kepada Saksi, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai, kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke ATM mengambil uang.
9. bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan memberikan uang DP kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Saksi membuat tanda bukti berupa kwitansi yang diberikan kepada Terdakwa.
10. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-1 melalui handphone yang mengatakan bahwa Saksi-1 akan datang ke rumah Saksi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 untuk melunasi pembayaran pembelian mobil.
11. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah mertua Saksi bersama Sdri. Modesti Komara Ardi (Saksi-3) dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, pada

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi, "Pak, ini kita menunggu pak Arafat dulu karena uang pelunasan mobil dibawa oleh pak Arafat", dan Saksi jawab, "Ya Mbak silahkan".

12. Bahwa setelah ditunggu hingga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa belum datang, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 menelpon Terdakwa tetapi tidak aktif dan Saksi juga menelpon Terdakwa tetapi tidak aktif juga, kemudian karena tidak datang Saksi-1 berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke Asrama untuk menemui Terdakwa dengan menggunakan Grabcar.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan berapa jumlah uang yang Saksi-1 transfer kepada Terdakwa, yang Saksi ketahui hanya uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang muka pembelian mobil.
14. Bahwa karena tidak ada kepastian dari Saksi-1 perihal pelunasan mobil milik Saksi tersebut, maka pada tanggal 10 Juli 2020 Saksi telah menjual mobil tersebut kepada Sdr. Abidin yang beralamat di Demak seharga Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
15. Bahwa akibat dari kejadian ini Saksi mengalami kerugian waktu dan pikiran karena mobil yang seharusnya sudah laku dan dibayar pada tanggal 15 Juni 2020 akhirnya baru terjual pada tanggal 10 Juli 2020.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Moedesti Komara Ardi, S.M.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 5 Januari 1998.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.  
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Jatiraya No. 99 RT. 02 RW.  
03 Kel. Pelutan, Kec. Pemalang,  
Kab. Pemalang, Prov. Jawa  
Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 melalui kakak Saksi yang bernama Sdri. Odelia Sabrina Pamela (Saksi-1), namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi mengantar Saksi-1 ke ATM BRI untuk menstransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening BCA No rekening 8035111464 atas nama Mustakim Arafat Pattiradja (Terdakwa).
3. Bahwa sesuai keterangan dari Saksi-1 uang tersebut digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian mobil di Semarang, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Saksi juga mengantar Saksi-1 ke Bank BCA untuk menyetor uang tunai sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk melunasi pembayaran pembelian mobil di Semarang.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Saksi-1 pergi ke Semarang dengan naik kereta api dari Stasiun Pemalang dengan maksud untuk mengambil mobil yang dibeli oleh Saksi-1.
5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Saksi-1 tiba di Semarang, saat itu Saksi-1 menghubungi

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun Terdakwa masih terbang atau bagaimana sehingga tidak bisa dihubungi.

6. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi dan bisa terhubung, kemudian Saksi-1 menyampaikan akan janji untuk bertemu di rumah pemilik mobil yang sudah dibeli oleh Saksi-1 di Jl. Supriyadi No. 12 S taman Sendang Sari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang, kemudian Saksi dan Saksi-1 menuju ke rumah Sdr. Fredy Cristanto (Saksi-2).
7. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-2 tersebut, Saksi melihat kondisi mobil Dayhatsu Ayla warna hitam tahun 2016 Nopol G 8516 SP milik Saksi-2 yang sudah dibeli oleh Saksi-1, namun Saksi-1 dan Saksi masih menunggu Terdakwa karena uang pelunasan pembelian mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, setelah menunggu beberapa lama sampai pukul 20.00 WIB Terdakwa belum datang dan saat dihubungi handphone Terdakwa tidak aktif.
8. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi menuju ke rumah saudara dari Terdakwa yang bernama Lettu Rizi, namun disarankan untuk datang ke rumah Terdakwa di Rumah Susun Asrama Penerbad, setelah Saksi dan Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa tidak berada di rumah dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa.
9. Bahwa setelah Saksi-1 mengutarakan maksud kedatangannya, istri Terdakwa menyampaikan tidak tahu mengenai permasalahan tersebut, kemudian Saksi dan Saksi-1 menunggu Terdakwa hingga menginap di rumah Terdakwa selama 2 (dua) hari, tetapi Terdakwa pulang ke rumah hanya menemui Terdakwa di luar rumah tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi-1.

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian istri Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-1 bahwa uang milik Saksi-1 tersebut sudah tidak ada karena digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa, namun istri Terdakwa juga tidak mengetahuinya.

11. Bahwa akibat dari kejadian ini Saksi-1 mengalami kerugian materi sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan baru diganti oleh keluarga Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 yaitu yang pertama pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut adalah milik Saksi-1 dari hasil menabung dan pemberian orang tua dan Saksi-1 minta agar sisanya dibayar lunas pada bulan Februari 2021 ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui Sekolah PSDP (Prajurit Sukarela Dinas Pendek) TNI di Jogjakarta selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cpn, selanjutnya ditugaskan di Skadron-31/Serbu hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Skadron-31/Serbu menjabat Pabang Siud II Flite A Heli Serbu dengan pangkat Letnan Satu Cpn.

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Odelia Sabrina Pamela (Saksi-1) sejak tahun 2015 di Semarang, kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone yang menyampaikan minta bantuan untuk melihat mobil Dayhatsu Ayla warna hitam yang akan dibeli oleh Saksi-1 di iklan OLX”, kemudian Terdakwa jawab akan melihat mobil tersebut.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 mengirim gambar mobil yang dimaksud dan memberi nomor handphone Sdr. Fredy Cristanto (Saksi-2) sebagai pemilik mobil, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk mengecek kondisi mobil yang akan dibeli oleh Saksi-1.
4. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 di Jl. Supriyadi No. 12 S taman Sendang Sari RT. 003 RW. 001 Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang ditemani oleh adik letting Terdakwa yang bernama Letda Cpn Satya.
5. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa melihat kondisi mobil Dayhatsu Ayla warna hitam tahun 2016 Nopol G 8516 SP, setelah dilakukan pengecekan kondisi mobil tersebut dalam keadaan bagus.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan, “Mbak ini Saya sudah di rumah Sdr. Fredy sudah Saya cek kondisinya bagus”, kemudian dijawab oleh Saksi-1 “,Pak Saya tak bicara sama Pak Fredy”, setelah handphone Terdakwa berikan kepada Saksi-2, Saksi-1 membicarakan tentang harga mobil, lalu oleh Saksi-2 sepakat akan menjual mobil tersebut dengan harga sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa akan mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar DP (uang muka), kemudian Saksi-1 menanyakan nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor Rekening BCA 8035111464 atas nama Terdakwa sendiri.

8. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-1 memberitahukan bahwa Saksi-1 sudah mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di nomor rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi-2 untuk ke ATM mengambil uang, sebelum berangkat Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa untuk uang mukanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

9. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ATM mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) masih tersimpan di rekening Terdakwa.

10. Bahwa setelah mengambil uang di ATM kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi-2 untuk menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar DP (uang muka) pembelian mobil Saksi-1, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Saksi-2 membuatkan tanda terima berupa kwitansi yang diserahkan kepada Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 melalui Whatsapp bahwa uang DP (uang muka) sudah diserahkan kepada Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-1, "Ya mas nanti kekurangannya saya transfer lagi, karena kalau Saya ke Semarang membawa uang Saya takut".

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi-1 telah mentransfer

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab akan menunggu di Semarang.

13. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan akan berangkat ke Semarang naik kereta api untuk mengambil mobil di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa akan menunggu di Semarang.
14. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi menyampaikan kalau nanti sudah sampai di Semarang meminta Terdakwa untuk menjemput di Stasiun Poncol namun karena masih jam dinas Terdakwa jawab nanti agar ketemu saja di rumah Saksi-2 di daerah Pedurungan Semarang.
15. Bahwa sore harinya Terdakwa mulai mentransfer uang untuk main judi online sampai 3 (tiga) kali transfer namun Terdakwa tidak pernah menang dalam taruhan di judi online tersebut.
16. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 namun tidak Terdakwa jawab karena Terdakwa sedang main judi online dan karena kalah uang Saksi-1 sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang pada pagi hari tadi ditransfer oleh Saksi-1 habis Terdakwa gunakan untuk main judi online.
17. Bahwa Terdakwa tidak menerima telephone dari Saksi-1 karena Terdakwa takut dan tidak mau bertemu dengan Saksi-1 karena uang Saksi-1 sudah habis Terdakwa gunakan untuk main judi online.
18. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB Handphone Terdakwa aktifkan dan ada Whatsapp masuk dari istri Terdakwa yang mengatakan, "Mas dimana ini di cari sama mbaknya", tetapi Terdakwa tidak menjawab

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp tersebut dan Terdakwa juga tidak pulang ke rumah.

19. Bahwa pada saat Terdakwa membayarkan uang untuk DP (uang muka) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-2 tersebut, Saksi-2 membuatkan kwitansi tanda terima yang diserahkan kepada Terdakwa, namun kwitansi tersebut hilang.
20. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 yang seluruhnya berjumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut seharusnya untuk membayar pembelian mobil Dayhatsu Ayla warna hitam tahun 2016 Nopol G 8516 SP, namun uang tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk membayar uang muka pembelian mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya tidak Terdakwa gunakan untuk membayar pelunasan mobil tetapi Terdakwa gunakan untuk main judi online sampai habis.
21. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, kemudian Terdakwa menggunakan uang dari Saksi-1 untuk judi online dengan harapan Terdakwa bisa menang, namun pada kenyataannya Terdakwa kalah dan uang tersebut habis untuk judi online.
22. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini Saksi-1 mengalami kerugian materi sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk judi online dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa bayarkan untuk DP (uang muka) pembelian mobil, namun Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian Saksi-1 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. **Bahwa** uang yang ditransfer oleh Saksi ke rekening  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa  
tetapi milik Saksi-1.

24. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah 2  
(dua) kali melakukan tindak pidana THTI yaitu yang  
pertama pada bulan Desember tahun 2019 dan  
yang kedua pada bulan Juni tahun 2020, perkara  
Terdakwa sudah disidangkan di Pengadilan Militer  
II-10 Semarang.

25. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa  
menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi  
melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan  
secepatnya akan mengembalikan uang milik Saksi-  
1 yang sudah Terdakwa gunakan untuk main judi  
online.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan  
barang bukti berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Slip Cetak Bank BRI bukti transfer  
uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta  
rupiah) dari rekening Sdr. Sutardi ke Rekening  
Bank BCA Nomor Rekening 803511464 atas nama  
Mustakim Arafat Pattyradja tanggal 12 Juni 2020.
2. 2 (dua) lembar Print Out Laporan Transaksi Bank  
BRI unit kerja KC. Pemalang atas nama Sdr.  
Sutardi Nomor Rekening 006901022145501  
periode transaksi tanggal 1 Juni 2020 sampai  
dengan tanggal 30 Juni 2020.
3. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA uang  
sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan  
juta rupiah) dari Sdri. Odelia Sabrina Pamela ke  
Rekening BCA Nomor Rekening 8035111464 atas  
nama Mustakim Arafat Pattyradja tanggal 15 Juni  
2020.
4. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Tahapan Bank  
BCA atas nama Mustakim Arafat Pattyradja Nomor  
Rekening 8035111464 periode bulan Juni 2020

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id transaksi mulai tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Slip Cetak Bank BRI dan 2 (dua) lembar Print Out Laporan Transaksi Bank BRI unit kerja KC. Pemalang a.n. Sdr. Sutardi sebagaimana tersebut angka-1 dan angka-2 tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 18.47 WIB Sdri. Odelia Sabrina Pamela (Saksi-1) telah mentransfer uang melalui ATM dari rekening BRI Nomor Rekening 006901022145501 atas nama Sdr. Sutardi ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor Rekening 803511464 atas nama Mustakim Arafat Pattyradja sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk DP (uang muka) pembelian mobil.
2. Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari Sdri. Odelia Sabrina Pamela dan 2 (dua) lembar Print Out Rekening Tahapan Bank BCA tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Sdri. Odelia Sabrina Pamela (Saksi-1) telah mentransfer uang secara setor tunai melalui Bank BRI ke ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor Rekening 803511464 atas nama Mustakim Arafat Pattyradja sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang akan digunakan untuk pelunasan pembelian mobil.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui Sekolah PSDP (Prajurit Sukarela Dinas Pendek) TNI di Jogjakarta selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cpn, selanjutnya ditugaskan di Skadron-31/Serbu hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif di Skadron-31/Serbu menjabat Pabang Siud II Flite A Heli Serbu dengan pangkat Letnan Satu Cpn, NRP 12140031030590.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Odelia Sabrina Pamela Felita, S.E., (Saksi-1) sejak bulan Desember tahun 2015 dikenalkan oleh Lettu Cpn Rizi Firmansyah yang merupakan teman Saksi-1 sejak duduk di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebondalem Pemasang.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2020 Sdr. Fredy Christanto (Saksi-2) memasang iklan secara online untuk menjual mobil Dayhatsu Ayla warna hitam tahun 2016 Nopol G 8516 SP milik Saksi-2 melalui OLX.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi-1 mempunyai rencana akan membeli mobil dengan cara mencari iklan di jual beli online OLX, dalam iklan tersebut Saksi-1 melihat ada iklan mobil Merk

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dijahatsu Ayla Warna Hitam Nopol G 8516 SP  
tahun 2016.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 selaku pemilik mobil tersebut, saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa mobil dalam kondisi bagus kemudian Saksi-2 menawarkan harga sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).
6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta tolong Terdakwa untuk melihat kondisi mobil, setelah Terdakwa menyanggupi maka Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 di Jl. Supriyadi No. 12 S taman Sendang Sari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan, Kota Semarang untuk mengecek kondisi mobil.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa mengecek kondisi mobil, hasil pengecekan Terdakwa menyatakan mobil dalam kondisi baik, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk membicarakan dan menawar harga mobil tersebut yang akhirnya setelah tawar menawar terjadi kesepakatan harga sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), kemudian Saksi-2 minta tanda jadi atau uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupinya.
9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 Saksi-1 bersama Sdri. Modesti Komara Ardi, S.M., (Saksi-3) mentransfer uang melalui rekening BRI Nomor Rekening 006901022145501 atas nama Sdr. Sutardi ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor Rekening 803511464 atas nama Mustakim Arafat Pattyradja sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk DP (uang muka) pembelian mobil dari Saksi-2.

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah mentransfer uang kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi-2 untuk pergi ke ATM guna mengambil uang, kemudian setelah mengambil uang Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar DP (uang muka) pembelian mobil kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 melalui Whatsapp bahwa uang DP (uang muka) sudah diserahkan kepada Saksi-2.

11. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 mentransfer uang secara setor tunai melalui Bank BRI ke ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor Rekening 803511464 atas nama Mustakim Arafat Pattyradja sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang akan digunakan untuk pelunasan pembelian mobil.
12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan akan berangkat ke Semarang naik kereta api untuk mengambil mobil di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa mengatakan akan menunggu di Semarang.
13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 dan adik sepupu Saksi-1 yang bernama Sdr. Dedy Prabowo berangkat ke Semarang dengan maksud untuk mengambil mobil, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi menyampaikan kalau nanti sudah sampai di Semarang meminta Terdakwa untuk menjemput di Stasiun Poncol namun karena masih jam dinas Terdakwa janji dengan Saksi-1 untuk bertemu di rumah Saksi-2 sekira pukul 17.00 WIB.

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar sore harinya Terdakwa mulai mentransfer uang untuk main judi online sampai 3 (tiga) kali transfer namun Terdakwa tidak pernah menang dalam taruhan di judi online tersebut sehingga uang milik Saksi-1 habis.
15. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Dedy Prabowo tiba di rumah Saksi-2, tetapi Terdakwa belum datang karena pada saat itu Terdakwa sedang main judi online dan sengaja tidak akan datang ke rumah Saksi-2.
16. Bahwa benar kemudian Saksi-1 kembali menelphone Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengangkat telephone karena Terdakwa sedang main judi online dan karena kalah uang Saksi-1 sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang pada pagi hari tadi ditransfer oleh Saksi-1 habis Terdakwa gunakan untuk main judi online.
17. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa lagi melalui handphone tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 menunggu Terdakwa di rumah Saksi-2 hingga pukul 20.00 WIB.
18. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 menghubungi Lettu Cpn Rizi Firmansyah menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi tidak tahu, kemudian Lettu Cpn Rizi Firmansyah mengajak Saksi-1 dan Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa tetapi sesampainya di rumah Terdakwa hanya bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Resky Puput Kurniati.
19. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 menunggu Terdakwa kembali ke rumah namun Terdakwa tidak datang juga hingga akhirnya Saksi-1 dan Saksi-3 menginap selama 2 (dua) hari di rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pulang ke rumah.

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pada saat di rumah Terdakwa tersebut, istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 jika Terdakwa tidak berani pulang karena uang milik Saksi-1 yang ditransfer ke rekening Terdakwa telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk judi online.
21. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 yang seluruhnya berjumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut seharusnya untuk membayar pembelian mobil Dayhatsu Ayla warna hitam tahun 2016 Nopol G 8516 SP, namun uang tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk membayar uang muka pembelian mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak Terdakwa gunakan untuk membayar pelunasan mobil tetapi Terdakwa gunakan untuk main judi online sampai habis.
22. Bahwa benar Saksi-1 ketika mentransfer uang ke rekening Terdakwa secara keseluruhan sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut atas kemauan Saksi-1 sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan uang tersebut telah Terdakwa terima secara utuh namun uang tersebut tidak digunakan sesuai kemauan Saksi-1 tetapi digunakan oleh Terdakwa sesuai kemauan Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan uang tersebut.
23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 telah mengalami kerugian secara materi sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang merupakan uang pembayaran mobil berjenis Daihatsu Ayla berwarna hitam tahun 2016 Nopol G 8516 SP yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sebagai pemilik mobil, sedangkan Saksi-2 mengalami kerugian waktu dan pikiran karena mobil yang seharusnya sudah laku dan dibayar pada tanggal 15 Juni 2020 akhirnya baru terjual pada tanggal 10 Juli 2020.

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar atas kerugian Saksi-1 tersebut Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian Saksi-1 yaitu yang pertama pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
25. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan kerugian Saksi-1 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) pada bulan Februari 2021.
26. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, kemudian Terdakwa menggunakan uang dari Saksi-1 untuk judi online dengan harapan Terdakwa bisa menang, namun pada kenyataannya Terdakwa kalah dan uang tersebut habis untuk judi online.
27. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 27-K/PM. II-10/AD/VI/2020 tanggal 8 Juli 2020 dan berdasarkan Putusan Nomor: 53-K/PM. II-10/AD/XI/2020 tanggal 30 November 2020 karena melakukan tindak pidana THTI.
28. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan mengenai berat ringannya pidana dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun Permohonan dan Terdakwa menyatakan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan secara khusus menanggapi hal tersebut, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan berat ringannya serta akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Mendasari ketentuan Perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui Sekolah PSDP (Prajurit Sukarela Dinas Pendek) TNI di Jogjakarta selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cpn, selanjutnya ditugaskan di Skadron-31/Serbu hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Skadron-31/Serbu menjabat Pabang Siud II Flite A Heli Serbu dengan pangkat Letnan Satu Cpn, NRP 12140031030590.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI-AD dengan Pangkat Letnan Satu Cpn, Jabatan Pabang Siud II Flite A Heli Serbu, Kesatuan Skadron-31/Serbu Puspenerbad, dengan kapasitas jabatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab secara lengkap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya,

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

4. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya Majelis hanya akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu, "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Yang dimaksud "Dengan sengaja", yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toeelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan, "Melawan hukum", menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu :

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Hal ini menurut Pompe bahwa tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan melawan hukum, sedangkan menurut Simons dan Roeslan Saleh berpendapat bahwa, "Melawan hukum", berarti bertentangan dengan hukum. Sedangkan Noyon mengartikan, "Melawan hukum" itu sama dengan "Melawan hak".

Yang dimaksud dengan "Mengaku sebagai milik sendiri", merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur melawan hukum. Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak secara sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" menurut yurisprudensi MARI, berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/ 1959 tanggal 11 Agustus 1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

Yang dimaksud dengan "Barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Seluruhnya milik orang lain”, adalah bahwa barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa atau pelaku.

Yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung arti bahwa barang tersebut berada di tangan si Pelaku seijin pemiliknya atau dengan kata lain berpindahnya barang dari pemilik ke pelaku tidak melanggar hukum, adapun caranya bermacam-macam seperti meminjam, menyewa, menerima titipan dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Odelia Sabrina Pamela Felita, S.E., (Saksi-1) sejak bulan Desember tahun 2015 dikenalkan oleh Lettu Cpn Rizi Firmansyah yang merupakan teman Saksi-1 sejak duduk di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebondalem Pemalang.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2020 Sdr. Fredy Christanto (Saksi-2) memasang iklan secara online untuk menjual mobil Dayhatsu Ayla warna hitam tahun 2016 Nopol G 8516 SP milik Saksi-2 melalui OLX, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi-1 mempunyai rencana akan membeli mobil dengan cara mencari iklan di jual beli online OLX, dalam iklan tersebut Saksi-1 melihat ada iklan mobil Merk Daihatsu Ayla Warna Hitam Nopol G 8516 SP tahun 2016.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 selaku pemilik mobil tersebut, saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa mobil dalam kondisi bagus kemudian Saksi-2 menawarkan harga sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), kemudian Saksi-1

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa meminta tolong Terdakwa untuk melihat kondisi mobil, setelah Terdakwa menyanggupi maka Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 di Jl. Supriyadi No. 12 S taman Sendang Sari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan, Kota Semarang untuk mengecek kondisi mobil.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa mengecek kondisi mobil, hasil pengecekan Terdakwa menyatakan mobil dalam kondisi baik, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk membicarakan dan menawarkan harga mobil tersebut yang akhirnya setelah tawar-menawar terjadi kesepakatan harga sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), kemudian Saksi-2 minta tanda jadi atau uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupinya.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 Saksi-1 bersama Sdri. Modesti Komara Ardi, S.M., (Saksi-3) mentransfer uang melalui rekening BRI Nomor Rekening 006901022145501 atas nama Sdr. Sutardi ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor Rekening 803511464 atas nama Mustakim Arafat Pattyradja sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk DP (uang muka) pembelian mobil dari Saksi-2.
6. Bahwa benar setelah mentransfer uang kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi-2 untuk pergi ke ATM guna mengambil uang, kemudian setelah mengambil uang Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar DP (uang muka) pembelian mobil kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 melalui

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp bahwa uang DP (uang muka) sudah diserahkan kepada Saksi-2.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 mentransfer uang secara setor tunai melalui Bank BRI ke ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor Rekening 803511464 atas nama Mustakim Arafat Pattyradja sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang akan digunakan untuk pelunasan pembelian mobil.
8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan akan berangkat ke Semarang naik kereta api untuk mengambil mobil di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa mengatakan akan menunggu di Semarang, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 dan adik sepupu Saksi-1 yang bernama Sdr. Dedy Prabowo berangkat ke Semarang dengan maksud untuk mengambil mobil, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi menyampaikan kalau nanti sudah sampai di Semarang meminta Terdakwa untuk menjemput di Stasiun Poncol namun karena masih jam dinas Terdakwa janji dengan Saksi-1 untuk bertemu di rumah Saksi-2 sekira pukul 17.00 WIB.
9. Bahwa benar sore harinya Terdakwa mulai mentransfer uang untuk main judi online sampai 3 (tiga) kali transfer namun Terdakwa tidak pernah menang dalam taruhan di judi online tersebut sehingga uang milik Saksi-1 habis.
10. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Dedy Prabowo tiba di rumah Saksi-2, tetapi Terdakwa belum datang karena pada saat itu Terdakwa sedang main judi online dan sengaja tidak akan datang ke rumah Saksi-2.

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 kembali menelphone Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengangkat telephone karena Terdakwa sedang main judi online dan karena kalah uang Saksi-1 sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang pada pagi hari tadi ditransfer oleh Saksi-1 habis Terdakwa gunakan untuk main judi online.
12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa lagi melalui handphone tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 menunggu Terdakwa di rumah Saksi-2 hingga pukul 20.00 WIB.
13. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 menghubungi Lettu Cpn Rizi Firmansyah menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi tidak tahu, kemudian Lettu Cpn Rizi Firmansyah mengajak Saksi-1 dan Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa tetapi sesampainya di rumah Terdakwa hanya bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Resky Puput Kurniati, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 menunggu Terdakwa kembali ke rumah namun Terdakwa tidak datang juga hingga akhirnya Saksi-1 dan Saksi-3 menginap selama 2 (dua) hari di rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pulang ke rumah.
14. Bahwa benar pada saat di rumah Terdakwa tersebut, istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 jika Terdakwa tidak berani pulang karena uang milik Saksi-1 yang ditransfer ke rekening Terdakwa telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk judi online.
15. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 yang seluruhnya berjumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut seharusnya untuk membayar pembelian mobil Dayhatsu Ayla warna hitam tahun 2016 Nopol G 8516 SP, namun uang tersebut hanya Terdakwa

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk membayar uang muka pembelian mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak Terdakwa gunakan untuk membayar pelunasan mobil tetapi Terdakwa gunakan untuk main judi online sampai habis.

16. Bahwa benar Saksi-1 ketika mentransfer uang ke rekening Terdakwa secara keseluruhan sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut atas kemauan Saksi-1 sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan uang tersebut telah Terdakwa terima secara utuh namun uang tersebut tidak digunakan sesuai kemauan Saksi-1 tetapi digunakan oleh Terdakwa sesuai kemauan Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan uang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang tidak taat pada peraturan hukum yang berlaku dan menyepelekan hak-hak orang lain.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menjunjung tinggi nilai-nilai doktrin TNI sebagaimana dimaksud dalam Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya memahami dan melaksanakan tugas pokoknya secara profesional bukan malah mencari keuntungan dengan menggunakan uang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Sdri. Odelia Sabrina Pamela Felita, S.E., (Saksi-1) dan Sdr. Fredy Christanto (Saksi-2) mengalami kerugian materi dan Sdr. Fredy Christanto (Saksi-2) mengalami kerugian waktu karena mobilnya tidak jadi terjual.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai banyak hutang, kemudian Terdakwa menggunakan uang dari Sdri. Odelia Sabrina Pamela Felita, S.E., (Saksi-1) untuk judi online dengan harapan Terdakwa bisa menang kemudian uang tersebut baru dikembalikan kepada Saksi-1, namun pada kenyataannya Terdakwa kalah dan uang tersebut habis untuk judi online.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Sdri. Odelia Sabrina Pamela Felita, S.E., (Saksi-1).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdri. Odelia Sabrina Pamela Felita, S.E., (Saksi-1) dan Sdr. Fredy Christanto (Saksi-2).
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2 yaitu tidak tunduk kepada hukum dan tidak memegang teguh disiplin keprajuritan serta bertentangan dengan Delapan Wajib TNI butir ke-6 yaitu telah merugikan rakyat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Sebelum perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana pada tahun 2020 karena melakukan tindak pidana THTI.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikian itu masih dirasa cukup ringan, mengingat sebelum perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 27-K/PM. II-10/AD/VI/2020 tanggal 8 Juli 2020 dan berdasarkan Putusan Nomor: 53-K/PM. II-10/AD/XI/2020 tanggal 30 November 2020 karena melakukan tindak pidana THTI, hal tersebut tidak membuat Terdakwa jera untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi tetapi malah melakukan tindak pidana lagi dengan melakukan penggelapan terhadap uang milik Sdri. Odelia Sabrina Pamela Felita, S.E., (Saksi-1) yang merupakan teman Terdakwa sendiri dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan karena Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi sebagai akibat dari kebiasaan Terdakwa bermain judi online sehingga ketika Terdakwa diberikan kepercayaan oleh Saksi-1 untuk membayarkan uang pembelian mobil tanpa berpikir panjang dan dengan semaunya tanpa memikirkan Saksi-1 dan Sdri. Moedesti Komara Ardi, S.M., (Saksi-3) beserta seorang pengemudi yang berangkat dari Pemalang dengan naik kereta api untuk mengambil mobil yang akan dibeli, Terdakwa langsung menggunakan uang sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) milik Saksi-1 tersebut untuk bermain judi online sampai uang tersebut habis dalam jangka waktu beberapa jam saja sehingga ketika Saksi-1 tiba di Semarang Saksi-1 tidak dapat melunasi pembelian mobil dan uang muka tanda jadi yang sudah dibayarkan tidak kembali karena uangnya habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi online, perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-1

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Fredy Christnto (Saksi-2) selaku pembeli dan penjual mobil serta dapat merusak dan menurunkan nama baik TNI di mata masyarakat, apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira yang di dalam kedinasan di kesatuan sikap dan perilakunya dijadikan contoh dan teladan oleh para anggotanya, sehingga Majelis Hakim memandang terhadap perbuatan Terdakwa tersebut perlu ditindak tegas agar Terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi, oleh karena itu Majelis Hakim akan memperberat lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dari latar belakang dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini bila dikaitkan dengan parameter sebagaimana disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan penyebab Terdakwa melakukan perbuatan ini hanya ingin mendapatkan keuntungan saja dari uang yang dititipkan kepada Terdakwa karena Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi sebagai akibat dari kebiasaan Terdakwa bermain judi online sehingga ketika Terdakwa diberikan kepercayaan oleh Sdri. Odelia Sabrina Pamela Felita, S.E., (Saksi-1) untuk membayarkan uang pembelian mobil, uang tersebut malah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), namun kerugian yang dialami oleh Saksi-1 tersebut sudah diganti oleh Terdakwa sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa masih ada itikad baik untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya dan masih ada harapan untuk merubah perilakunya agar menjadi prajurit yang lebih baik lagi, oleh karena itu

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai terhadap diri Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai anggota TNI untuk mengabdikan pada bangsa dan negara.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Slip Cetak Bank BRI bukti transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Sdr. Sutardi ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 803511464 atas nama Mustakim Arafat Pattyradja tanggal 12 Juni 2020.
2. 2 (dua) lembar Print Out Laporan Transaksi Bank BRI unit kerja KC. Pemalang atas nama Sdr. Sutardi Nomor Rekening 006901022145501 periode transaksi tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
3. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA uang sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dari Sdri. Odelia Sabrina Pamela ke Rekening BCA Nomor Rekening 8035111464 atas nama Mustakim Arafat Pattyradja tanggal 15 Juni 2020.

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
4. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Tahapan Bank  
BCA atas nama Mustakim Arafat Pattyradja Nomor  
Rekening 8035111464 periode bulan Juni 2020  
tansaksi mulai tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan  
tanggal 23 Juni 2020.

Bahwa bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan  
tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak  
dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu  
ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas  
perkara.

Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal  
190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan  
Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Mustakim Arafat  
Pattyradja, Pangkat Letnan Satu Cpn, NRP 12140031030590, terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10  
(sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Slip Cetak Bank BRI bukti transfer uang sebesar  
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Sdr. Sutardi  
ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 8035111464 atas nama  
Mustakim Arafat Pattyradja tanggal 12 Juni 2020.
  - b. 2 (dua) lembar Print Out Laporan Transaksi Bank BRI unit kerja  
KC. Pemalang atas nama Sdr. Sutardi Nomor Rekening  
006901022145501 periode transaksi tanggal 1 Juni 2020 sampai  
dengan tanggal 30 Juni 2020.
  - c. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA uang sebesar  
Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dari Sdri.  
Odelia Sabrina Pamela ke Rekening BCA Nomor Rekening  
8035111464 atas nama Mustakim Arafat Pattyradja tanggal 15  
Juni 2020.

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Mustakim Arafat Pattyradja Nomor Rekening 8035111464 periode  
bulan Juni 2020 tansaksi mulai tanggal 01 Juni 2020 sampai  
dengan tanggal 23 Juni 2020.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00  
(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021  
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk  
NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Puryanto, S.H., Mayor  
Chk NRP 2920151870467 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk  
NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan  
sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama  
oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, S.H.,  
Mayor Chk NRP 2920130260469 dan Panitera Pengganti Amalia Galih  
Wangi, S.H., M.H., Letnan Dua Laut (KH/W) NRP 23029/P serta di hadapan  
umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I

ttd

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

ttd

Victor Virganthara Taunay, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

ttd

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.  
Letnan Dua Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor : 9-K/PM.II-10/AD/I/2021

